

Ta'widh dalam Sengketa Wanprestasi: Komparasi Norma Fatwa DSN-MUI dan KUHPerdata

Hulyah Citra Ning Diana¹, Indra Marzuki²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan dan batasan biaya riil ganti rugi (*ta'widh*) akibat wanprestasi berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 129 Tahun 2019 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1243-1252. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis riset kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara fatwa DSN-MUI dan KUHPerdata terkait syarat pengajuan ganti rugi setelah adanya pernyataan wanprestasi, penyesuaian jumlah ganti rugi dengan kerugian riil yang diderita, serta adanya pembatasan nilai ganti rugi untuk mencegah kerugian berganda. Di sisi lain, perbedaan mendasar terletak pada pengenaan bunga atau potensi keuntungan yang diharapkan dalam KUHPerdata yang dilarang dalam sistem hukum syariah (DSN-MUI) karena mengandung unsur riba. DSN-MUI secara tegas membatasi ganti rugi hanya pada kerugian riil yang sudah dikeluarkan, serta melarang pencantuman besaran ganti rugi dalam bentuk persentase atau rumus pada saat awal akad.

Kata Kunci: *ta'widh*; wanprestasi; biaya riil; fatwa DSN-MUI; hukum perdata.

Abstract

This study aims to compare the provisions and limitations of real cost compensation (*ta'widh*) due to default based on the National Sharia Board Fatwa (DSN-MUI) No. 129 of 2019 and the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) Articles 1243-1252. The research method used is qualitative research with a library research approach. The results show that there are similarities between the DSN-MUI fatwa and the Civil Code regarding the requirements for submitting compensation after a declaration of default, adjusting the amount of compensation to the real losses suffered, and limiting the value of compensation to prevent double losses. On the other hand, the fundamental difference lies in the imposition of interest or expected potential profits in the Civil Code, which is prohibited in the sharia legal system (DSN-MUI) as it contains elements of usury. DSN-MUI strictly limits compensation only to real losses that have been incurred and prohibits the inclusion of compensation amounts in the form of percentages or formulas at the beginning of the contract.

Keywords: *ta'widh*; default; real cost; DSN-MUI fatwa; civil law.

PENDAHULUAN

Memenuhi janji adalah akhlak mulia yang harus ada di dalam diri manusia, hal ini juga menjadi identifikasi apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak. Termasuk juga di dalam hal muamalah yang terjadi di dalam masyarakat. Semua bentuk muamalah telah diperbolehkan dalam Islam, namun ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh umat Islam dalam bermuamalah, di antaranya adalah tidak ada unsur gharar, riba, maisir, merugikan salah satu pihak dan lain sebagainya. Dalam hal merugikan salah satu pihak, melanggar perjanjian juga menjadi hal yang sangat dikhawatirkan sebelum melakukan transaksi muamalah. Menurut hukum perjanjian (akad) dalam Islam, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi rukun dan syaratnya, perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuatnya. Pernyataan ini selaras dengan perjanjian di dalam KUHPerdara, hal ini menjadi salah satu sebab bahwasanya pelanggaran hukum perjanjian tidak bisa ditoleransi setelah menyetujui kontrak yang telah disepakati (Harahap, 1986: 25). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik secara sengaja ataupun karena lalai dengan sendirinya sudah bisa disebut cidera janji atau wanprestasi sehingga dalam hal ini seseorang yang ingkar harus dikenakan biaya ganti rugi atas kelalaiannya. Pelanggaran hukum perjanjian ini lazim terjadi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akibat dari ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran atau bisa disebut wanprestasi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan Fatwa No. 43/DSN-MUI III/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) yang menyatakan bahwa ganti rugi (ta'widh) dikenakan kepada nasabah atas kerugian riil yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah. Akan tetapi dalam fatwa ini belum diatur

mengenai ketentuan dan batasan (*al-dhawabith wa al-hudud*) biaya riil sebagai *ta'widh*nya. Kemudian DSN-MUI membuat fatwa baru yaitu Fatwa No.129 Tahun 2019 sebagai pedoman biaya riil sebagai *ta'widh* (MUI, 2019: 5). Di sisi lain, pada Pasal 1236 ayat (2) KUHPperdata, Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya. Ketentuan pasal 1247 KUHPperdata menyebutkan, si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya (Subekti, 2004: 112). Mengenai ganti rugi, baik fatwa DSN-MUI maupun KUHPperdata mengatur tentang hal tersebut, namun masih ada perbedaan mengenai ketentuan dan batasannya, terutama bagaimana mekanisme penggantian ganti rugi atas pelanggaran kontrak karena dalam hukum Islam tidak diperbolehkan adanya bunga atau *riba*. Terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara hukum mengganti biaya ganti rugi di dalam Fatwa DSN-MUI dan Pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPperdata, di mana keduanya memiliki regulasi masing-masing dalam menentukan bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan oleh debitur. Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Fauzan Thariq Nurdianto (2018) yang meneliti pembayaran ganti rugi oleh debitur menurut Pasal 1236 KUHPperdata, Siti Umi Hani (2019) yang mengkaji pemberlakuan *ta'zir* dan *ta'widh* pada BMT NU Sejahtera Purwokerto, serta Abdul Rachman dan Fikriana Aini (2020) yang meneliti ganti rugi pada KPR Platinum iB dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus komparasi yang mendalam antara instrumen hukum positif (KUHPperdata) dan

hukum syariah (Fatwa DSN-MUI No.129 Tahun 2019) secara langsung mengenai batasan biaya riil ganti rugi, sehingga memperlihatkan benturan sekaligus titik temu konsep ganti rugi di kedua sistem hukum. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana persamaan ketentuan dan batasan (al-dhawabit wa al-hudud) biaya riil ganti rugi (ta'widh) dalam Fatwa DSN-MUI No.129 Tahun 2019 dan KUHPPerdata Pasal 1243-1252. Kedua, bagaimana perbedaan ketentuan dan batasan biaya riil ganti rugi tersebut di dalam kedua aturan hukum ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis riset kepustakaan (library research). Pendekatan yang diaplikasikan adalah pendekatan komparatif-normatif, dengan membandingkan teks hukum dan asas-asas perikatan dalam KUHPPerdata dan fatwa DSN-MUI. Data sekunder diekstraksi dari literatur klasik dan kontemporer, perundang-undangan, dan teks fatwa untuk kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis (Zed, 2014: 45).

LANDASAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan berbagai teori pokok yang menjadi pisau analisis, mulai dari teori akad, perjanjian dan perikatan, wanprestasi, konsep ganti rugi (ta'widh), hingga kedudukan ijtihad dan fatwa dalam diskursus keilmuan Islam dan tata hukum Indonesia. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (al-ittifaq). Secara istilah, lafaz akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Wahbah Zuhaili (1998) mengemukakan empat unsur yang harus terpenuhi agar terbentuk suatu akad yang sempurna, yaitu shighat al-'aqd, al-aqidain (pihak yang berakad), mahal al-'aqd (objek akad), dan mawdhu'al-'aqd (tujuan akad). Suatu akad dapat berakhir dikarenakan pembatalan atau fasakh, adanya khiyar, kegagalan pemenuhan kewajiban, habisnya waktu, ketiadaan izin otoritas,

atau kematian salah satu pihak. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan yang menciptakan kewajiban kepada salah satu pihak atau lebih. Menurut Subekti (1979: 1), perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang telah berjanji kepada orang lain, yang menerbitkan suatu perikatan di antara keduanya. Syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta mencakup empat hal utama: pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu sebagai objek; dan keempat, suatu sebab yang halal. Perikatan sendiri lebih luas, dapat bersumber dari undang-undang maupun perjanjian, dengan objek hukum perikatan meliputi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda 'wanprestatie' yang berarti prestasi yang buruk atau kegagalan pemenuhan kewajiban. M. Yahya Harahap (1986: 60) menjelaskan wanprestasi terjadi jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktu yang tepat atau tidak dilakukan menurut seleyaknya. Wanprestasi bisa terjadi karena kesengajaan, kelalaian, atau keadaan memaksa (*overmacht*). Ada empat bentuk wanprestasi: melaksanakan namun tidak sesuai, tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan namun terlambat, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi memberi hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan, pemutusan, atau ganti rugi. Ganti rugi adalah sanksi hukum bagi pelaku wanprestasi. KUHPerduta Pasal 1246 membaginya menjadi tiga unsur: kerugian yang nyata-nyata diderita (*damnum emergens*), keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*), dan biaya-biaya. Dalam hukum Islam, ganti rugi disebut *ta'widh*, yang secara terminologi berarti menutup kerugian akibat pelanggaran atau kekeliruan (Zuhaili, 1998: 85). *Ta'widh* dibatasi pada kerugian riil (*real loss*) dan melarang kompensasi atas kerugian yang hanya diperkirakan atau peluang

yang hilang (opportunity loss) guna menghindari praktik riba dan ketidakpastian (gharar). Mengenai fatwa dan ijtihad, secara bahasa ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah pelik. Kedudukan ijtihad amat vital untuk menjawab dinamika muamalah baru. Fatwa, menurut Yusuf Al-Qardhawi (2006: 12), adalah penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban untuk penanya. Di Indonesia, DSN-MUI berperan otoritatif mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa LKS melalui metode bayan, ta'lili, dan istishlahi, untuk menjamin agar operasional keuangan senantiasa berada dalam koridor kepatuhan syariah (sharia compliance).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian tentang ketentuan ganti rugi ini bersandar pada kenyataan objektif bahwa aktivitas muamalah dan perikatan tidak pernah terbebas dari risiko kegagalan pemenuhan kewajiban oleh para pihak. Kondisi perbankan syariah di Indonesia yang hidup berdampingan secara dual banking system dengan perbankan konvensional mengharuskan adanya standarisasi penanganan nasabah bermasalah yang adil dan sesuai syariah. Lembaga perbankan, sebagai penyalur dana publik, menghadapi risiko kerugian operasional dan finansial serius bila nasabah wanprestasi tidak diberikan sanksi, namun sanksi tersebut haruslah steril dari unsur eksploitasi dan riba. Di sisi lain, KUHPperdata sebagai landasan perikatan nasional memberikan fleksibilitas luas bagi kreditur untuk membebaskan kerugian historis maupun masa depan (bunga moratoir). Hal ini menciptakan dikotomi praktik penyelesaian wanprestasi. Ringkasan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kendati DSN-MUI (syariah) dan KUHPperdata sama-sama mengakui hak kreditur atas reparasi kerugian, DSN-MUI secara mutlak menolak kapitalisasi ganti rugi menjadi profit center melalui instrumen opportunity loss, sedangkan KUHPperdata

menormalisasi hal tersebut demi melindungi nilai ekonomi kreditur. Hasil analisis dibagi menjadi identifikasi persamaan prinsip, dan pembedahan perbedaan teknis-filosofis dari kedua instrumen hukum ini.

Persamaan Biaya Riil Ganti Rugi Ta'widh Dalam Fatwa DSN-MUI No.129 Tahun 2019 dan KUHPerdara Pasal 1243-1252

Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih tidak selamanya menimbulkan hasil yang baik, oleh karena itu biasanya dalam suatu perjanjian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memastikan semua pihak yang terlibat tidak bermasalah sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari. Di dunia perekonomian, akad perjanjian atau perikatan sering terjadi sebagai bentuk kerjasama untuk membangun usaha sehingga diharapkan akan mendatangkan keuntungan. Dari teori dan analisis hukum, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang ta'widh atau ganti rugi dalam fatwa No. 43 Tahun 2004 serta ketentuan dan batasannya pada fatwa No. 129 Tahun 2019. Dari fatwa DSN ini dapat diketahui bahwasanya ta'widh adalah ganti rugi yang harus dibayarkan pihak nasabah dikarenakan keterlambatannya dalam memenuhi akad, ganti rugi ini tidak ditentukan pada awal kontrak akan tetapi ditetapkan ketika sudah diketahui nilai kerugian riil yang ditanggung oleh pihak bank, dan ganti rugi ini akan diakui sebagai hak yang masuk ke dalam kas bank. Contoh konkritnya adalah ketika nasabah telah dinyatakan lalai namun tidak segera membayar, bank akan mengalami kerugian operasional untuk penagihan. Langkah perhitungan atas biaya eksekusi inilah yang disebut dengan ganti rugi yang dibayar oleh nasabah (Sholihin, 2010: 142). Kebijakan yang ada dalam DSN-MUI dan KUHPerdara mengenai ganti rugi karena wanprestasi memiliki beberapa persamaan penting. Pertama,

pengakuan status wanprestasi sebagai syarat mutlak penuntutan. Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 menyatakan bahwasanya ganti rugi dapat diajukan ketika pihak debitur telah melakukan wanprestasi (tidak bisa membayarkan kewajibannya). Begitu juga dengan ketentuan dalam KUHPerdara pada Pasal 1243 bahwasanya biaya, ganti rugi dan bunga hanya bisa diajukan oleh kreditur apabila debitur telah dinyatakan lalai atas kewajibannya. Pernyataan wanprestasi ini tidak bisa serta merta dikenakan melainkan harus melewati mekanisme peringatan atau somasi tertulis, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 yang mensyaratkan teguran formal. Kedua, tentang prinsip kesesuaian nilai kerugian. Biaya riil adalah segala biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur akibat wanprestasi debitur. DSN-MUI mengatur hal ini pada Ketentuan Biaya Riil, sementara KUHPerdara pada Pasal 1246 membagi kerugian ini menjadi kerugian materiil dan immateriil. Pada Pasal 1249 KUHPerdara dan Ketentuan DSN-MUI, keduanya menyatakan bahwa jumlah kerugian yang dibayarkan harus sepadan dengan kerugian aktual yang diderita. Artinya, ganti rugi tidak boleh melebihi atau kurang dari kerugian yang sebenarnya terjadi. Di dalam hukum perdata hal ini mencegah kerugian pihak manapun (unjust enrichment). Dalam ekonomi syariah, kesepadanan ini krusial untuk mencegah praktik kezaliman dan menutup celah riba (Suhendi, 2005: 112). Ketiga, adanya pembatasan instrumen penuntutan untuk melindungi debitur dari kesewenang-wenangan. KUHPerdara membatasi ganti rugi pada hal-hal yang wajar diduga saat perjanjian disepakati dan membatasi sanksi denda (bunga moratoir) sesuai besaran undang-undang agar kreditur tidak mengeksploitasi keterlambatan. Senada dengan itu, DSN-MUI membatasi ganti rugi hanya pada biaya penagihan riil yang kelaziman dalam proses bisnis, seperti biaya komunikasi, surat

menyurat, biaya perjalanan, jasa hukum, dan jasa notariat. Dengan demikian, kedua sistem sama-sama memiliki instrumen kendali (limitations) agar tuntutan kompensasi tetap berpijak pada rasionalitas keadilan yang terukur, sehingga harmoni sosial dan perlindungan iktikad baik senantiasa dipertahankan (Muhammad, 2000: 89).

Perbedaan Biaya Riil Sebagai Ta'widh Atau Ganti Rugi Dalam Fatwa DSN-MUI No.129 Tahun 2019 dan KUHPerdata

Selain berbagai persamaan prinsipil di atas, terdapat demarkasi tegas yang membedakan biaya riil sebagai ganti rugi di dalam Fatwa DSN-MUI dan KUHPerdata, utamanya berakar dari landasan filosofis hukum Islam versus hukum kolonial sekuler. Adanya tanggung jawab (dhaman) untuk mengganti sesuatu yang merugikan pada dasarnya ada dalam kaidah hukum Islam. Namun, kerugian menurut syariah diformulasikan secara sangat ketat hanya pada apa yang telah menguap secara fisik atau finansial di masa lalu, tanpa menyertakan imajinasi proyeksi masa depan. Perbedaan pertama dan yang paling fundamental adalah ihwal komponen kerugian. KUHPerdata membagi ganti rugi ke dalam tiga elemen utama: ongkos (biaya eksisting), kerugian fisik, dan bunga atau keuntungan yang diharapkan (lucrum cessans) seandainya debitur tidak wanprestasi. KUHPerdata melegitimasi perlindungan atas potensi keuntungan yang dikalkulasi rasional. Sebaliknya, Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 secara mutlak menolak konsep lucrum cessans. Ganti rugi atau ta'widh hanya dibatasi pada kerugian riil (real loss) yang benar-benar telah dikeluarkan untuk pemulihan hak. Segala bentuk opportunity loss atau peluang keuntungan yang hilang (al-furshah al-dha-i'ah) diharamkan untuk dituntut karena bermuatan gharar (ketidakpastian) dan riba (tambahan tanpa iwad). Penentuan besaran disandarkan

sepenuhnya pada nota pengeluaran faktual yang dilakukan kreditur (LKS) (Sudarsono, 2008: 76). Perbedaan kedua terletak pada format pencantuman ganti rugi dalam perjanjian dasar. KUHPerdara, dengan asas kebebasan berkontraknya (*pacta sunt servanda*), memperbolehkan para pihak sejak awal menyepakati klausula denda atau bentuk ganti rugi tertentu (*penalty clause*) yang dicantumkan secara nominal atau persentase jika terjadi wanprestasi di kemudian hari (Pasal 1249 KUHPerdara). KUHPerdara melegitimasi kalkulasi teoretis ini guna menjamin kepastian hukum eksekusi. Kontras dengan hal tersebut, DSN-MUI menetapkan bahwa besaran *ta'widh* sama sekali tidak boleh dicantumkan dalam wujud rumus persentase atau nominal fiktif pada awal akad. *Ta'widh* baru bisa dikuantifikasi dan ditagihkan pasca terjadinya kelalaian (*ex post facto*), saat akumulasi biaya riil penagihan benar-benar dapat diidentifikasi secara nyata dan terbukti. Perbedaan ketiga berkaitan dengan mekanisme bunga berganda. Pasal 1251 KUHPerdara menyatakan bahwa bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga (*anatocisme*) asalkan melalui putusan pengadilan atau persetujuan khusus untuk durasi setahun. Mekanisme bunga berbunga ini menjadi tulang punggung akumulasi hutang debitur dalam sistem perdata konvensional. DSN-MUI melarang secara absolut segala bentuk bunga, baik sederhana maupun majemuk. Uang tidak diakui sebagai komoditas yang bisa bertambah seiring waktu semata-mata karena keterlambatan (*time value of money*), melainkan hanya diakui pertumbuhannya melalui perniagaan riil atau bagi hasil yang sah (*economic value of time*). Oleh karena itu, berapapun lamanya keterlambatan, debitur hanya wajib mengembalikan pokok hutang ditambah murni biaya-biaya operasional riil yang melayang untuk mengeksekusi penagihan tersebut, tanpa sepeser pun tambahan margin profit dari kelalaian tersebut (Amin, 2011: 45).

PENUTUP

Penelitian komparatif ini menggarisbawahi bahwa persoalan reparasi finansial atas cedera janji dikelola dengan pendekatan berlainan oleh rezim hukum nasional sekuler dan hukum syariah. Kesamaan kedua sistem ini terletak pada fundamen keadilan restoratif, di mana penuntutan ganti rugi wajib didahului oleh penetapan status wanprestasi yang definitif, diukur sedemikian rupa agar ekuivalen dengan kerugian yang terjadi, serta dilengkapi batasan yang melarang pengkreditan berlebihan (unjust enrichment). Akan tetapi, jurang perbedaan nyata terbentang pada komponen ganti rugi itu sendiri. Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 mengeliminasi total konsep penggantian keuntungan masa depan (opportunity loss) dan sistem bunga moratoir yang menjadi nafas Pasal 1243-1252 KUHPerdata. DSN-MUI mereduksi ganti rugi eksklusif pada biaya riil yang dapat dibuktikan nota transaksinya (real cost of collection), tanpa ruang untuk pencantuman rumus denda progresif di awal akad. Kajian ini menyimpulkan bahwa landasan syariah menawarkan proteksi yang lebih humanis dan menjauhkan praktik jeratan utang akibat kapitalisasi waktu, yang seringkali mencekik pihak debitur yang sedang mengalami himpitan likuiditas. Sebagai saran bagi pemangku kebijakan hukum nasional, integrasi prinsip pembatasan ganti rugi eksklusif biaya riil layak diadaptasi sebagai *lex specialis* dalam transaksi ekonomi kerakyatan. Bagi penelitian selanjutnya, sangat dianjurkan untuk mengadakan studi lapangan empiris mengenai efektivitas dan kendala teknis eksekusi ta'widh atas biaya riil dalam operasional bank-bank syariah maupun konvensional, khususnya untuk mengukur tingkat kepatuhan lembaga perbankan dalam menjauhi profitisasi atas denda keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2011). Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih Ke Praktek Ekonomi Islam. Jakarta: Elsas.
- Badruzaman, M. D. (2015). Hukum Perikatan dalam KUHPerdota: Yurisprudensi, Dotrin, serta Penjelasan Vol 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Majelis Ulama Indonesia. (2019). Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Jakarta: DSN-MUI.
- Muhammad, A. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurdianto, F. T. (2018). Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdota. *Lex Et Societatis*, 6(7), 45-56.
- Qardawi, Y. (2006). Fatwa Antara Keadilan dan Keceobohan dala Fiqih Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rachman, A., & Aini, F. (2020). Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Kpr Platinum IB Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.129/DSNMUI/VII/2019 Di Bank BTN KCPS Karawaci. *Jurnal Syariah*, 8(2), 112-125.
- Sholihin, A. I. (2010). Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2004). Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sudarsono, H. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, H. (2005). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Zed, M. (2014). Metode penelitian pustaka (3rd ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (1998). Nazariyah al-Dhaman. Damsyiq: Dar al-Fikr.